

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laku Pandai adalah singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014, yang juga menjelaskan laku pandai yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹ Laku Pandai mempunyai tujuan yaitu menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini, dan dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan atau perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama antara desa dan kota,² namun kegiatan ini juga sama dengan kegiatan bisnis bank lainnya dimana sangat berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku.

Laku pandai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam hal adanya program Laku Pandai yang sudah berjalan

¹ Lihat Pasal (1) ayat (3) POJK 19/POJK.03/2014.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)*, hal 1.

selama ini ternyata masih terdapat permasalahan yang ada di dalam POJK, seperti hubungan hukum antara agen dengan bank, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak terdapat pengaturannya dalam BW. Dasar hukum perjanjian ini berdasarkan kebebasan berkontrak, yakni pada Pasal 1338 Ayat (1) BW. Sepanjang memenuhi Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya kontrak, maka perjanjian ini berlaku dan memiliki nilai hukum, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan atau Jasa.³

Berkaitan dengan Program Laku Pandai yang diperuntukan untuk nasabah (konsumen), nasabah atau konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan seperti nasabah pada Perbankan dan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.⁴ Dengan adanya nasabah atau konsumen dalam sektor jasa keuangan dalam hal ini program laku pandai maka perlunya juga perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen, Perlindungan

³ <http://ahmedhuda.blogspot.co.id/2014/12/perjanjian-keagenan-internasional.html>, <di unduh tanggal 6 juni 2017>

⁴ Lihat Pasal (1) ayat (2) POJK 1/POJK.07/2013

Nasabah atau Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.⁵ Terkait masalah yang timbul dari agen laku pandai seperti pemalsuan data laporan dari agen kepada bank yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah, dan mengingat masyarakat yang terdaftar sebagai agen adalah masyarakat biasa yang sebelumnya tidak tahu tentang perbankan dan seringkali masyarakat untuk saling berinteraksi atau berkumpul dengan masyarakat lain dengan beberapa kepentingan tertentu, dalam proses transaksi tersebut dapat dimungkinkan terjadinya terbukanya kerahasiaan data nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal ini program laku pandai ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan nasabah.

Program Laku Pandai sendiri dijalankan oleh agen yang kemudian agen menyalurkan program laku pandai tersebut kepada masyarakat (calon nasabah), dengan terdaftarnya nasabah kepada agen maka agen bertanggungjawab atas kerahasiaan data nasabah apabila suatu saat agen lalai dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, berkaitan dengan kerahasiaan data nasabah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dibuat untuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila suatu saat agen lalai dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.

Berkaitan dengan itulah, perlu dilakukan penelitian tentang apakah hubungan hukum antara Bank dengan Agen Laku Pandai itu dapat disebut sebagai perjanjian keagenan serta bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah yang

⁵ Lihat Pasal (1) ayat (3) POJK 1/POJK.07/2013

mengalami kerugian akibat Agen Laku Pandai yang melakukan pemalsuan data laporan dan lalai dalam menjaga kerahasiaan data Nasabah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah hubungan hukum antara Bank dengan Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dapat disebut sebagai perjanjian keagenan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah yang mengalami kerugian?

1.3. Tujuan

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan apakah hubungan hukum antara Bank dengan Agen Laku Pandai apakah dapat disebut sebagai perjanjian keagenan.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah yang mengalami kerugian.

1.4. Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran baru tentang hubungan hukum bank dengan agen layanan keuangan tanpa kantor dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian.

1.4.2 Tujuan Praktis

Hasil dari penulisan ini semoga bermanfaat bagi seluruh instansi yang membutuhkan sumbangan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan

skripsi ini. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir praktisi dalam membuat suatu regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang membahas tentang Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) sudah ada, namun penelitian ini lebih membahas tentang Perlindungan Hukum Nasabah Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Tabel di bawah akan dibahas penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan penelitian yakni sebagai berikut:

NO.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Aster Kusumawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015	Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)	1. Bagaimanakah kedudukan agen sebagai kepanjangan tangan dari bank penyelenggara laku pandai dengan adanya layanan branchless banking. 2. Bagaimanakah tanggung jawab agen apabila dikemudian hari terjadi terbukanya rahasia atas data nasabah dan atau simpanannya.
2.	Ajeng Noorseta Quadtias Kumitirasih Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015	Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank	Bagaimana tanggung jawab agen pelaksana layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif terhadap rahasia bank?

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Nasabah Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,

penelitian sebelumnya oleh Aster Kusumawati membahas lebih kepada tanggung jawab agen kepada nasabah penyimpan dan simpanannya terhadap layanan perbankan branchless banking dan Ajeng Noorseta Quadrias Kunitirasih membahas lebih kepada tanggung jawab agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif terhadap rahasia bank.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁶ Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,⁷ yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 12.

⁷ *Ibid*, hlm. 137

- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁸ *Ibid*, hlm. 181

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan – bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif.¹⁰ Kerangka acuan yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode deduktif, akan menjabarkan secara umum terlebih dahulu kemudian akan diringkas dalam suatu bahasan dan kesimpulan yang lebih khusus atau mengerucut.

⁹ *Ibid*, hlm. 195-196

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 11.